



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.G/2011/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris dari :-----

PENGUGUT, umur 43, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di

[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Sinjai;

Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat.

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 April 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor: 61/Pdt.G/2011/PA.Sj, telah mengajukan Penetapan Waris dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

- Bahwa telah terjadi perkawinan antara , dengan , dan dari perkawinan tersebut telah diperoleh keturunan orang anak masing-masing bernama
- Bahwa oleh karena obyek sengketa berupa .. dikuasai oleh Tergugat secara sepihak maka Penggugat mohon agar tergugat diperintahkan untuk menyerahkan hak yang menjadi bahagian para ahli waris yang sah secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik atau secara damai;
- Bahwa telah terjadi perkawinan antara dengan [REDACTED] dan dari perkawinan tersebut tidak diperoleh keturunan;
- Bahwa telah meninggal dunia pada tanggal karena sakit dengan meninggalkan keluarga/ ahli waris sebagai berikut :
- Bahwa selain ahli waris/keluarga yang ditinggalkan, almarhum juga telah meninggalkan harta peninggalan (tirkah) berupa : a. Sebidang tanah seluas kurang lebih .. berikut sebuah rumah permanen di atasnya yang dikenal di ... dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : XXX
- Sebelah Selatan : XXX
- Sebelah Barat : XXX
- Sebelah Selatan : XXX

Tanah tersebut hingga kini dikuasai oleh XXX

b. Sebidang tanah seluas kurang lebih XXX ;

Bahwa para ahli waris bermaksud akan membagi harta peninggalan tersebut menurut ketentuan syariat Islam dengan cara harta peninggalan akan dijual kepada pihak ketiga yang hasil penjualannya akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan kepada para ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam (faraidl);

- Bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama yang menyatakan tentang para ahli waris yang sah dari almarhumah berikut hak mereka sesuai dengan ketentuan hukum Islam (Faraidl);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa para pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhumah yang telah meninggal dunia pada tanggal ;
3. Menetapkan hak waris dari para ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam (faraidl);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka sidang; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor Tanggal XXX(Bukti P.1); -

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut : -----

Nama xxx, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Sinjai-----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas bahwa para pemohon mohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai dan karenanya dengan didasarkan kepada angka 37 ayat 49 hurup (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinjai berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa Pemohon memohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris yang telah meninggal dunia pada karena sakit; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa surat kematian atas nama (Bukti P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa telah meninggal dunia pada karena sakit; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa xxx yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa pada saat Pewaris meninggal dunia ahli waris/keluarga yang ditinggalkan adalah majelis menemukan fakta bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon;-----

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Al-Qur'an surat An-Nisa, ayat 11 yang berbunyi :

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Al-Qur'an, Surat An-Nisa ayat 11 yang berbunyi :

الأثنين حظ مثل للذكر أولادكم في الله يوصيكم

Artinya :

" Allah mewasiBiaya Prosesan kepadamu bahwa (bahagian) laki-laki dua kali bahagian perempuan "; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadist Nabi yang diriwayBiaya Prosesan oleh Abi Ya'la dari Ibnu Abbas yang berbunyi :

ذكر رجل لأولى فهو بقي فما بأهلها الفرائض ألحقوا

Artinya :

" Sampaikanlah hak-hak waris kepada ahli warisnya dan sisanya adalah untuk kelompok laki-laki dalam urutan utama "; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 89 ayat (2) UU. No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sinjai, pada hari Kamis tanggal 22 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1432 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang terdiri dari Drs. M. Yasin Paddu sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muhammad Junaid dan Dra. Noor Aini sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para pemohon.-----

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Junaid

Drs. M. Yasin Paddu

Dra. Noor Aini

Panitera Pengganti

Dra. Nuraeni

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Panggilan | : Rp. 350.000,- |
| 2. PNBP | : Rp. 35.000,- |
| 2. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp.441.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)